

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**KEBERADAAN KEJAKSAAN TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

IVAN STEVEN FELIK WOLA

NPM	: 04 05 08872
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBERADAAN KEJAKSAAN TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan oleh:

IVAN STEVEN FELIX WOLA

NPM	: 04 05 08872
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal, 31 Oktober 2008**

Dosen Pembimbing


P. Prasetyo Sidi P, SH. MS.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Nopember 2008
Tempat : Ruang Dosen Bapak Harum Pujiarto S.H. M.Hum
Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :


Ketua : Dr.Drs Paulinus Soge, S.H. M.Hum
Sekretaris : St. Harum Pujiarto, S.H. M.Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H. MS.

tanda tangan



The image shows three handwritten signatures, each placed above a horizontal dotted line. The signatures are written in black ink. The top signature is the most prominent, followed by a smaller one, and then a third one at the bottom. The lines are slightly wavy and extend to the right.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum


MOTTO

Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab :

“ Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati”

1 petrus 5 : 5

PERSEMBAHAN



Penulisan Hukum ini dipersembahkan bagi :

- 1. Tuhan Yesus Kristus*
- 2. Papa dan Mamaku tercinta*
- 3. Adik'ku Jeanet Maurein Wola*
- 4. Serta untuk seseorang yang paling berharga yang selalu kucintai dan kusayangi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas limpahan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“KEBERADAAN KEJAKSAAN TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penyusunan Penulisan Hukum / Skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materiil, moril, bahkan sampai doa yang tulus diberikan. Penulisan Hukum / Skripsi ini bagi penulis bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan, tanpa disertai dengan bimbingan, petunjuk, bantuan, saran-saran, bahkan doa yang tulus, yang telah diberikan dari berbagai pihak tersebut.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 My Savior Jesus Christ untuk segala berkat yang Dia berikan pada Penulis dan selalu menyertai langkah dalam kehidupan dan mendengar doa-doa Penulis.

- 2 Kedua orang tuaku Papa Adrie Wola dan Mama Youla Tombeng, yang telah memberikan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis
- 3 Adikku yang paling ku sayangi, Jeanet Maurein Wola yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa'nya.
- 4 Kekasih belahan jiwa dalam hidupku, Margaretha Dewi Kirana SH. yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat serta memberikan inspirasi kepada penulis.
- 5 Bapak Prof. Dr., Dibyو Prabowo selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 6 Bapak B. Hestu Cipto H., SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 7 Bapak B. Bambang Riyanto., SH., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 8 Bapak Budi Ariyanto., SH., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 9 Bapak P. Prasetyo Sidi.P., SH., M.S., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
- 10 Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- 11 Kepala BAPEDA Kabupaten Sleman atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
- 12 Bupati Sleman dan Pemerintah daerah Sleman atas ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
- 13 Kepala Kejaksaan Negeri Sleman bapak I Gede Darwin S.H atas izin yang di berikan kepada penulis
- 14 Jaksa Fungsional Bagian Intelijen (pidsus) Ibu Waryanti S.H, M.Hum yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis saat melakukan penelitian.
- 15 Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bagian Hukum Ibu Rini Apriyanti S.H. yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis saat melakukan penelitian di KPK.
- 16 The Lampar's House : (Gerraldus Bayu Harimurti (makasih banyak ge), Teguh, Ricky Aryadi, Stevanus Susanto, Danu, Nizar Rizki Perdana, Paul Luat Sitanggang).
- 17 Teman-Teman yang selalu memberi dukungan semangat Khususnya kepada Jody Budi Gunawan "*bang joe*" dan Nur Cholis Setiawan "*acong*" thanks bro. Serta Devina Andrianto, Ela Suzane, Friska Widiastuti, Sintia Tri Ardi, Nita).
- 18 Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Ivan Steven Felik Wola

ABSTRACT

Corruption in literal meaning is a crime, rottenness, bribery, immorality, depravity, dishonest that use authority to enrich themselves/other persons/corporation which could bring suffering toward state financial and economy, depravity of the perpetrator of corruption crime can suffer the social life in a state continuously. Thus, corruption is also mentioned as an extraordinary crime and mentioned as transnational crime. Therefore, more modern ways should be used to eliminate corruption crime. In this matter, the prosecutor is an independent institution in conducting eliminating of corruption act that is established based on the Law Number 16 of 2004. Currently, it becomes social consideration on the presence of prosecutor by the emergence of new institution, i.e. Commission of Corruption Eliminator (KPK) that is valued by most of parties has more superior authority in conducting investigation of corruption crime. It brings influence on how the presence of prosecutor in conducting investigation of criminal crime. This research intended to know the presence of prosecutor as an institution that has authority to conduct investigation by the attendance of Commission of Corruption Eliminator (KPK) in handling corruption criminal crime. In fact, the position of prosecutor and KPK is equal, by the reason based on the establishment of respective institutions appropriately to the law; thus, between prosecutor and KPK, there aren't any hierarchic/ organizational relations. It makes the prosecutor have not obedient to KPK. However these two institutions are related to coordinational relations and supervision in order to increase their perceived respective roles by the attendance of KPK. The prosecutor can more optimize its performance in eliminating corruption. The conclusion from this legal writing is that the corruption crime gradually spreads, thus it damages this state's economy. Thus, it is established institution so called KPK which is hoped to be able to cooperate with the prosecutor in eliminating the perpetrator of corruption who in conducting its credibility, it doesn't exclude their respective authority in handling corruption crime. Thus there will not be any overlapping authority of these respective institutions. Thus, as suggestion from the author, it is better in conducting the overwhelming of corruption crime, there is any coordination and having tight mutual rows, either in the part of prosecutor and KPK, thus the efforts that are conducted can be more effective and maximal in eliminating the enemy of human, i.e. corruption.

Keywords: corruption, prosecutor, KPK and investigation

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2008


Yang menyatakan,

Ivan Steven Felix Wola

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN :	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	11

4. Narasumber..	12
5. Cara Memperoleh Data	12
H. Metode Analisis Data.....	12
I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	14
BAB II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Wewenang Kejaksaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Perkara Korupsi.....	16
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	16
1. Pengertian Korupsi	16
2. Jenis, Bentuk, dan Sifat Tindak Pidana Korupsi	19
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Kejaksaan Republik Indonesia..	26
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	30
3. Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	34
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	40
5. Tugas dan Wewenang KPK.....	52
C. Analisis mengenai Keberadaan Lembaga Kejaksaan terhadap hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	56



1. Peranan lembaga Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi..... 56

2. Koordinasi antara Kejaksaan dengan KPK dalam melakukan Penyidikan tindak pidana korupsi..... 57

3. Upaya Kejaksaan dalam meningkatkan kinerja Penyidikan tindak pidana korupsi..... 63

4. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kejaksaan..... 64

BAB III PENUTUP :

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN